



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi sebagai bagian integral ekonomi rakyat, sejalan dengan cita-cita dan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk meningkatkan perekonomian nasional;
- b. bahwa pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten perlu mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh, koperasi perlu diberdayakan dan dikembangkan agar dapat menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyusunan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI.

BAB I3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bungo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkat dengan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Kabupaten Bungo
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi usaha Mikro kecil dan menengah memberikan pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan koperasi melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi.
9. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi.
10. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
11. Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
12. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Kabupaten bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan kamar Dagang dan industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan, pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dengan pulau Usaha besar baik swasta maupun Pemerintahan.
14. Koperasi adalah badan hukum yang keanggotakan orang-orang atau Badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
15. Perkoperasian4

15. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
16. Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota yang meliputi : Koperasi Konsumen; Koperasi Produsen, Koperasi Jasa: Koperasi simpan Pinjam.
17. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan Non-Anggota.
18. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota dan Non Anggota.
19. Koperasi jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan Non Anggota
20. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha pinjam pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.
21. Modal penyertaan adalah penyotor modal pada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengaturan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran dan nilai yang diyakini anggota koperasi.
- (2) Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi bertujuan untuk :
 - a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan koperasi menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing;
 - b. mewujudkan koperasi yang berkualitas, tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat;
 - c. memberikan perlindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan koperasi;

BAB IV

NILAI DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Koperasi dilaksanakan berdasarkan nilai yang mendasari kegiatan koperasi dan nilai yang diyakini anggota koperasi.
- (2) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Kekeluargaan;
 - b. Menolong diri sendiri;
 - c. Bertanggung.....5

- c. Bertanggung jawab;
 - d. Demokrasi;
 - e. Persamaan;
 - f. Berkeadilan; dan
 - g. Kemandirian
- (3) Nilai yang diyakini anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu;
- a. Kejujuran;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Tanggung jawab; dan
 - d. Kepedulian terhadap orang lain.

Pasal 5

- (1) Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip koperasi yang meliputi:
- a. keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
 - c. pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
- (2) Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan tujuan pendirian koperasi

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan koperasi meliputi :

- a. pembinaan kelembagaan koperasi yang meliputi kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- b. pemberdayaan koperasi yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- c. pengembangan koperasi yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan usaha koperasi, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- e. perlindungan usaha koperasi.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembinaan Kelembangan Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan fasilitas pendirian, penggabungan dan peleburan serta pelaksanaan pembubaran koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengesahan.....6

- (2) Pengesahan pendirian, penggabungan dan pelebaran serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Pelaksanaan Pembinaan Kelembangan

Pasal 8

Pelaksanaan pmbinaan kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui :

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pendirian

Pasal 9

- (1) Dalam hal masyarakat akan mendirikan koperasi baik koperasi primer maupun koperasi baik koperasi primer maupun koperasi skunder, terlebih dahulu harus dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Akta pendirian Koperasi kepada Notaris baru dapat diajukan setelah koperasi tersebut menjadi pra-koperasi sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- (3) Prosedur dn pesyaratan pendirian dan pengesahan Badan Hukum Koperasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penggabungan dan Peleburan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pengembangan dan/atau efesiensi, satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain atau beberapa koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.
- (2) Bagi koperasi yang selama 2 tahun tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi wajib menggabungkan atau meleburkan diri dengan koperasi lain.
- (3) Kewajiban menggabungkan atau meleburkan diri yang dimaksud pada ayat (2) melalui Keputusan Bupati setelah melalui proses penilaian koperasi.
- (4) Tata cara mengenai penggabungan dan peleburan koperasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pembubaran

Pasal 11

- (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Keputusan Rapat Anggota;
 - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan /atau
 - c. Keputusan Pemerintah.
- (2) Pembubaran koperasi berdasarkan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila;
 - a. Koperasi menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 atau tidak dapat melaksanakan dasar bersangkutan;
 - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketentuan umum/kesusilaan yang dinyatakan oleh pengadilan .
 - c. Koperasi dinyatakan pailid oleh Pengadilan.
 - d. Tidak dapat melaksanakan anggota selama 5 Tahun berturut-turut.
 - e. Koperasi tidak melakukan usaha secara nyata selama 2 Tahun sejak pengesahan akta Pendirian.

Paragraf 5

Pengumuman

Pasal 12

- (1) Akta pendirian koperasi, akta perubahan Anggaran dasar, dan pembubaran koperasi , diumumkan dalam Pengumuman resmi pemerintah pusat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Koperasi, UKM RI.

Bagian kedua

Usaha Koperasi

Pasal 13

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b.
- (2) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Koperasi konsumen;
 - b. Koperasi Produsen;
 - c. Koperasi jasa; dan
 - d. Koperasi simpan pinjam
- (3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
- (4) Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha koperasi yang mencakup aspek:
 - a. Pendanaan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Kemitraan;

- e. Perizinan;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi usaha;
 - h. Dukungan kelembagaan;
- (2) Penumbuhan iklim usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, bersama dengan Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan koperasi agar koperasi tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Paragraf 1

Pendanaan

Pasal 15

Pendanaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Koperasi;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu para pelaku usaha koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan koperasi.

Paragraf 3

Informasi Usaha

Pasal 17

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, bagi usaha Koperasi ditujukan untuk :

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi yang terintegrasi, perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan koperasi; dan
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, disain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses koperasi.

Paragraf 4

Kemitraan

Pasal 18

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d, bagi usaha Koperasi dilakukan Pemerintah Daerah untuk :

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara koperasi dengan badan usaha lain di daerah yang kejujuran, dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha koperasi dengan BUMN maupun swasta; dan
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi.

Paragraf 5

Perizinan

Pasal 19

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e bagi koperasi meliputi izin lembaga yaitu pengesahan Badan Hukum Koperasi dan izin Usaha.
- (2) Khusus perizinan usaha simpan pinjam ditangani oleh Dinas.
- (3) Untuk jenis usaha lain ditangani oleh Dinas terkait sesuai dengan jenis bidang usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin baik izin lembaga maupun izin usaha, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kesempatan Berusaha

Pasal 20

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, bagi usaha Koperasi ditujukan untuk :
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri , serta lokasi lainnya bagi koperasi;
 - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada koperasi;
 - c. memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Paragraf 7

Promosi Usaha

Pasal 21

Promosi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk koperasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

Paragraf 8

Dukungan Kelembagaan

Pasal 22

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan koperasi di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha Koperasi

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha koperasi berupa :

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Penerapan desain dan teknologi;
- d. Simpan pinjam koperasi;

Bagian Kelima

Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dibidang pembiayaan dan penjaminan melalui fasilitas dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitas dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan dan penjamin bagi koperasi meliputi:
 - a. Kredit perbankan;
 - b. Penjaminan lembaga non-bank;
 - c. Modal ventura;
 - d. Dana penyisihan sebagian laba Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Hibah;
 - f. Modal penyetaraan yang bersumber dari:
 1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Anggota masyarakat;
 3. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 4. Sumber lain yang sah
 - g. Jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemupukan modal penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan permodal.

Pasal 26

Pengembangan sumber daya manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:

- a. Meningkatkan pemahaman sumber daya manusia, mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;

b. Memasyarakatkan.....11

- b. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan dan kewirakoperasian;
- c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keterampilan teknis dan menajerial;
- d. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis, bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.

Bagian Keenam

Perlindungan Usaha

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha bagi pembinaan , pemberdayaan dan pengembangan koperasi .
- (2) Perlindungan usaha koperasi dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat , dengan memperhatikan usur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 28

- (1) Setiap koperasi wajib :
 - a. Memiliki domisili hukum yang tetap
 - b. Memiliki izin usaha selambat-lambatnya 2 tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
 - c. Memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. Mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - e. Memelihara administrasi organisasi usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodic ke Bupati melalui Dinas;
- (2) Khusus koperasi simpan pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota.
- (3) Khusus koperasi simpan pinjam tingkat suku bunga pinjaman paling besar 3% per bulan.
- (4) Setiap koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit.
- (5) Bagi koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1(satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahun (RAT) wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama dua (2) tahun.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 29

Koperasi dilarang melakukan:

- a. Praktik monopoli;
- b. Persaingan tidak sehat;
- c. Memproduksi dan mengedarkan barang telarang;
- d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dilakukan oleh dinas dan instansi teknis terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.
- (3) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi kepada Bupati secara periodic
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. Mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
 - e. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. Pembubaran koperasi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI PIDANA

Pasal 32

Koperasi yang melanggar ketentuan pasal 29 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berwenang :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dan
- j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana;

BAB XII

PENUTUP

Pasal 34

Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERDA KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI NOMOR 12-11/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

1. Umum

Pembangunan Daerah bertujuan mewujudkan terciptannya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Dalam pembangunan perekonomian nasional keberadaan Koperasi memegang peranan penting sebagai basis utama untuk mengerakkan system ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangan koperasi dalam perekonomian nasional, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata bangun untuk mewujudkan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia , dan koperasi bergerak di semua sektor perkonomian.

Perlunya peningkatan daya saing koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah, keberadaan koperasi sebagai badan usaha diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dan dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas pada ekonomi kerakyatan, tanpa mengabaikan peran Badan Usaha milik Daerah dan usaha besar.

Pembangunan perekonomian Daerah melalui pemberdayaan dan pengembangan Koperasi sebagai pilar utama ekonomi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi daerah berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi guna menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Pembangunan dan pengembangan koperasi memiliki visi ke depan bahwa peran koperasi yang dijiwai dengan semangat nilai-nilai dan prinsip –prinsip koperasi yang tangguh dan mandiri, sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Daerah khususnya dan nasional pada umumnya yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memungkinkan Koperasi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan atau peluang-peluang usaha yang seluas-luasnya, serta meningkatkan ketahanan koperasi dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang terjadi akibat perubahan lingkungan usaha.

Berubahnya kondisi lingkungan yang terjadi, khususnya pada era reformasi dan globalisasi dengan demokrasi yang menyangkut aspek ekonomi dan berbagai aspek lainnya. Telah menimbulkan tantangan baru bagi koperasi. Oleh karena itu, program pemberdayaan, dan pengembangan koperasi yang ditetapkan pemerintah kabupaten perlu diarahkan agar koperasi mampu mewujudkan peranannya secara optimal dalam pembangunan ekonomi Daerah, dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Ranperda ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap koperasi , agar koperasi dapat berperan serta memberikan kontribusi terhadap Perekonomian Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan “ adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan pengembangan koperasi . sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian , keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menumbuhkan iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis dalam bentuk keberpihakan, perlindungan , kemudahan, kepastian, serta dukungan yang seluas-luasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menumbuhkan kemampuan dan meningkatkan daya saing dan upaya Pemerintah Kabupaten bersama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuat bagi koperasi.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan” kekeluargaan” adalah koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya , bukan kemakmuran orang-perseorangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semua anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan

mempromosikan koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertanggung Jawab “ adalah segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam berkemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ demokrasi” adalah setiap anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persamaan “ adalah setiap anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

Huruf.....3

-3-

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkeadilan “adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga Negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan , keputusan, kemampuan , dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab,otonomi. Swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, social, ras,politik, atau agama.

Huruf b

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotannya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada anggota dalam Rapat Anggota. Setiap Anggota satu suara.

Huruf c

Selain pemilik koperasi, anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinnya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan koperasi.

Huruf d

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokrasi oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi koperasi.

Huruf e

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya bagi Anggota, pengawasan, pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan seara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pembuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sagan prinsipil.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup.....4

-4-

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyuluhan perkoperasian adalah pemberian penjelasan tentang perkoperasian kepada minimal 20 orang anggota pendiri koperasi yang dilaksanakan oleh pejabat Dinas.

Ayat (2)

Pra-Koperasi adalah perkumpulan orang yang sudah melaksanakan kegiatan organisasi koperasi namun belum berbadan hukum koperasi kegiatan tersebut bisa berupa rapat koordinasi pengurus/pengelola, pengumpulan modal dari anggota dan menjalankan beberapa usaha yang telah direncanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penilaian koperasi meliputi penilaian kesehatan untuk usaha simpan pinjam dan penilaian pemeringkatan koperasi. minimal predikat untuk koperasi simpan pinjam adalah cukup sehat dan minimal pemeringkatan koperasi adalah cukup berkualitas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Passaral 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Aspek pendanaan merupakan salah satu permasalahan koperasi yang paling mendasar, sehingga perlu dilaksanakan fasilitas aspek pendanaan dengan memperluas sumber pendanaan dalam mengakses kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, serta membantu pelaku usaha koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik menggunakan system konvensional maupun system syariah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup.....5

Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

